

LAMPIRAN

Lampiran 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC
COOPERATION

(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa kerja sama internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hongaria telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan mempererat hubungan yang telah terjalin dengan baik antara kedua negara sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi;

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi);

Mengingat :

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary on Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria mengenai Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2005 di Jakarta, Indonesia.
- (2) Naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi.
- (3) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah asli.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati

Lampiran 2.

Hungarian experiment with the Fiscal Council

The Hungarian Parliament passed a Fiscal Responsibility Act in 2008, which called for a Fiscal Council, an independent fiscal watchdog, to be established. The council had three members nominated by the President of the Republic, the Governor of the National Bank of Hungary, and the President of the State Audit Office and confirmed by the parliament for a non-renewable tenure of nine years. The council had its own analysts (Office of the Fiscal Council) and was required to evaluate the consequences of the budget bill, to prepare macroeconomic and fiscal forecasts and to scrutinise whether the budgetary practice of the government was consistent with the accounting principles described in the Fiscal Responsibility Act. The council was also required to assess quantitatively the effect of any legislative proposal with budgetary implications, including the effects of structural reforms. However, it did not have the legislative power to enforce its assessment. It relied on communication and the dissemination of information concerning the implications of the proposals as an enforcement instrument.

After the 2010 elections, the new government, having won a two thirds majority in Parliament, abolished the Office of the Fiscal Council and narrowed the council's remit to the requirement that the council state its broad opinion on the budget bill. The composition of the council also changed. The President of the Republic now appoints the Chair for a six year term on a part-time basis, and two other members are the Governor of the central bank and the President of the State Audit Office. The new constitution passed in 2010 limits the public debt to 50 percent of GDP and the Fiscal Council also has to judge whether the budget bill satisfies constitutional requirements.